



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 127/Pid.B/2014/PN. Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Armain Mustafa Alias Sanrego Alias Ego
2. Tempat lahir : Pigaraja
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 08 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pigaraja Kec, Bacan Timur Selatan Kab, Hal-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Polri tanggal 13 Juni 2014 Nomor Sp-Han/44/VI/2014/ Reskrim sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 02 Juli 2014;
2. Perpanjangan Masa tahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014 Nomor : B-36/S.2.13/Epp.1/06/2014, sejak tanggal 03 Juli 2014, sampai dengan 11 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 Juli 2014 Nomor 221/Pen.Pid/2014/PN LBH , sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
4. Penuntut Umum tanggal 09 September 2014 Nomor : PRINT-357/5.2.13/Euh.2/09/2014, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 September 2014 Nomor : 284 /Pen.Pid/2014/PN.LBH, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 09 Oktober 2014 Nomor : 306 /Pen.Pid/2014/PN.LBH, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 55/ Pen.Pid/2014/PT TTE, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALPIUS KOBU KOBU, S.H beralamat di Jalan Poros Tomori-Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 12/ SK.PID/ IX/ 2014/ PN.LBH tanggal 23 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 127/Pen.Pid/2014/PN. Lbh tanggal 17 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 17 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan KEDUA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO
putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RGO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm.
- Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Primair :

Bahwa ia terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceekcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi, datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Als.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.

- Bahwa kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
 - Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
 - Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
 - Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.

- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi cekcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.

- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Als. ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dituntut oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
 - Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
 - Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
 - Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
 - Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter

dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.

- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als.

ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepala tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Als. ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als.

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
 - Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
 - Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
 - Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
 - Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkar puting susu.
 - Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.
- Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).
- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.

- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadap oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Als. ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban
putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
 - Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
 - Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
 - Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
 - Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
 - Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.
- Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).
- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JURIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukmnya mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **ASRUL KADER Alias MAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00, Wit bertempat di bawah pohon mangga kali tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan saat itu ada perkelahian terhadap korban adalah terdakwa, Sdr. Atnan Ismit, Jusrin Sailu serta Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada saat itu yang berkelahi yaitu Atnan Ismit Alias Ade, Jusrin Sailu Alias Jus, Suhardi Taiba Alias Adi, Fahri Jainal alias Amo, Fahri Mahdi dan korban (Safrudin Senen) karena saat kejadian itu saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu Terdakwa serta Sdr. Atnan Ismit Alias Ade, Sdr. Suhardi Taiba Alias Adi dan Jursin Sailu Alias (para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta yang menjadi korbannya adalah Almarhum Safrudin Senen Alias Udin;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego memukul korban menggunakan sepotong kayu yang mengenai pada bagian jidat (testa);

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat saat itu Sdr. Atnan Ismit dan suhardi (para Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban menggunakan kepala tangan saja dan pemukulan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego memukul menggunakan kayu;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah menuju ke tempat acara pesta dan sesampainya di acara pesta saksi merasa lapar dan pulang ke rumah untuk makan setelah itu saksi balik lagi ke acara pesta dan dalam perjalanan saksi mendengar suara keributan orang berkelahi sehingga pada saat itu saksi langsung berlari menuju arah pohon mangga dan sampai dipohon mangga saksi berdiri dan menyaksikan saudara Atnam Ismit Alias Ade, Suhardi Taiba Alias Adi dan saudara Jusrin Sailu Alias Jus (para Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara melakukan pemukulan terhadap korban dan selang beberapa menit kemudian banyak orang datang menerai perkelahian tersebut bersamaan dengan itu juga korban Safrudin Senen Alias Adi lari ke arah jembatan kemudian saudara Atnan Ismit Alias Ade, Suhardi Taiba Alias Adi dan Jusrin Sailu Alias Jus (para Terdakwa dalam berkas terpisah) lari mengikuti korban dari belakang sampai melewati korban setelah itu saksi mendengar ada suara terikan pada saat itu yang mengatakan bahwa saudara Safrudin dipukul dan saat itu saksi berlari juga ke arah teriakan tersebut dan sampai disana saksi melihat terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego lari meninggalkan korban yang pada saat itu sementara duduk memegang kepala korban namun pada saat saksi sampai saksi melihat saudara Arsad Raharusun dan saksi Amerudin Campaka Alias Amir sementara mengangkat korban dan saksi melihat Terdakwa Sanrego datang dengan sebilah parang dan mengamuk sehingga pada saat itu saksi langsung lari meninggalkan korban bersama dengan saudara Arsad dan saksi Amerudin Capaka;
- Bahwa pada saat kejadian itu korban almarhun Safrudin Senen tidak melakukan perlawanan dan saat itu saksi lihat korban dalam keadaan luka setelah dipukul oleh terdakwa dan Sdr. Atnan Ismit, Jusrin Sailu serta Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah) ada juga luka sekitar 3 (tiga) tusukan tusuk di dada bagian kiri dan bahu serta dibagian pinggang 2 tusuk;
- Bahwa benar saat itu malam hari saudara Adnan Ismit (terdakwa dalam berkas terpisah) sempat mengatakan kepada saksi bahwa sebentar saudara Adnan Ismit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuat kekacauan dan saat itu juga ada pisau milik Adnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menunjukkan kepada saksi dan sekarang korban Safrudin Senen sudah meninggal akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa setahu saksi malam kejadian tersebut terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sekitar 5 (lima) botol di sekitar area pesta dan saksi sudah kenal lama dengan terdakwa dan rekan-rekannya diantaranya Adnan Ismit Alias Ade, Suhardi Taiba Alias Adi dan Jusrin Sailu Alias Jus;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak dipukul akan tetapi yang saksi ketahui korban duluan di tikam setelah itu baru terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego memukul korban dengan menggunakan kedua tangan dan saat itu saksi melihat korban Safrudin Senen terjatuh ke belakang dan pada saat itu terjadi perkelahian tersebut ada orang tua-tua di Desa Pigaraja yang meleraikan dan saat itu korban Safrudin Senen meninggal dunia sekitar pukul 03.00 dini hari Wit dan saksi melihat muka korban penuh luka serta mengeluarkan darah dan pada saat itu setelah kejadian tersebut kemudian besoknya korban dikuburkan di Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah korban di kuburkan besoknya baru petugas/anggota kepolisian ke Desa Pigaraja untuk melakukan pengambilan data sehubungan dengan masalah pembunuhan dan sebelumnya korban dengan terdakwa ada masalah sebelumnya karena korban pacaran dengan adik terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu dengar suara teriakan selanjutnya saksi ke pergi menuju suara teriakan tersebut karena saat itu jarak pohon mangga dengan jembatan tidak jauh;
- Bahwa luka di bagian wajah yang dialami korban almarhum Safrudin Senen adalah akibat perbuatan terdakwa dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu setelah itu baru terdakwa melepaskan kayu tersebut disampingnya;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa dan rekan-rekannya serta korban adu mulut dulu baru terjadi perkelahian dan saat itu saksi lagi berdiri dan saksi melihat korban tidak satu kelompok dengan terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa baju 1 (satu) baju kaos yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah milik korban yang dikenakan korban pada saat kejadian dan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu tersebut digunakan terdakwa memukul korban pada saat kejadian sedangkan sebilah pisau tersebut saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu;

2 **AMERUDIN CAPAKA Alias AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan terhadap almarhum Safrudin Senen pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Komplek kali tiga, Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi datang bersama korban ke acara pesta dan saat kejadian tersebut ada teman saksi yaitu saudara Arsad Raharusun dan saudara Sarfin yang sementara berdiri di samping acara pesta;
- Bahwa benar saat itu saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saat itu terdakwa dan rekan-rekannya bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan dan sepotong kayu dengan cara pertama Suhardi Taiba Alias Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban menggunakan kepalan tangan lebih dari satu kali dan kena pada bagian belakang badan korban dan Adnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala pada bagian belakang setelah itu Terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego mengambil sepotong kayu kemudian berdiri berhadapan dengan korban sambil memegang sepotong kayu dengan menggunakan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya kemudian, memukul korban ke arah kepala korban sehingga pada saat itu korban langsung terjatuh;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan korban sering berselisih paham dan sering berkelahi namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa pada saat saksi dengan saudara Arsad mengangkat korban ke rumah yang sementara itu korban tidak sadarkan diri dan saksi sempat melihat baju korban ada darah serta dalam keadaan luka robek pada bagian wajah, tepatnya pada bagian pelipis sebelah kiri, luka robek pada bagian dada sebelah kiri, dan tangan kanan berlumuran darah akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan rekan-rekannya dan saat itu saksi dengan saudara Arsad mengangkat korban kondisi korban saat itu sudah tidak bernapas dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit dan tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) jam korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau ada orang yang merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban namun saksi dengar cerita dari saksi Asrul Kader Alias Mas bahwa sebelum kejadian saudara Atnan Ismit Alias Ade (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa sebentar Saudara Atnan Ismit akan menikam orang namun tidak menyebutkan orang yang dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban almarhum Safrudin Senen pacaran dengan adik terdakwa dan terdakwa tidak suka kalau adik terdakwa pacaran dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian malam itu juga langsung korban meninggal dunia dan saat itu tidak ada pertolongan medis serta ada bekas pukulan berwarna biru pada tubuh korban dan saat itu saksi pernah melihat sepotong kayu yang digunakan terdakwa disamping kali/sungai dimana kayu tersebut biasa digunakan untuk tempat jemuran;
- Bahwa baju yang dikenakan oleh korban pada saat dipukuli oleh terdakwa dan rekan-rekannya yaitu kaos oblong warna hitam sebagaimana diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut besoknya baru anggota kepolisian ke Desa Pigajara untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya serta anggota polisi melakukan penggalian kuburan korban untuk diotopsi;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang saksi ketahui terdakwa 2 (dua) kali melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu;
- Bahwa saksi kenalai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam dan sepotong kayu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong tersebut milik korban yang dikenakan pada saat kejadian pemukulan sedangkan sepotong kayu tersebut digunakan terdakwa untuk memukul korban pada saat kejadian dan sebilah pisau yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim tersebut saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban;

3 **MUHAMMAD HANAFI Alias LA PANJI Alias AMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa serta Atnan Ismit, Jusrin Sailu Alias Jus dan Suhardi Taiba Alias Adi (para Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap almarhum Safrudin Senen pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Komplek kali tiga, Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui kalau terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap adik saksi yaitu Safrudin Senen karena sebelum adik saksi meninggal dunia adik saksi berkata bahwa dia di pukul oleh terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban namun saksi mengetahui ada terdakwa lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban setelah ada polisi yang datang di Desa Pigaraja dan menangkap serta membawa para pelaku ke polres halsel;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sepotong kayu dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian kepala dan setelah korban dipukul korban dibawa pulang ke rumah dan saat itu korban pulang ke rumah sekitar 03.30 Wit sempat melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah tidak bernapas serta ada luka sekitar 3 (tiga) tusukan di bawah telinga bagian kiri, luka robek dibagian tangan kiri, luka robek diatas alis bagian kiri dan luka robek di jidat bagian kanan dan bagian leher akibat di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu;

- Bahwa pada saat itu terdakwa teriak-teriak dan membuat keributan sehingga tuan rumah menyuruh untuk menutup acara pesta tersebut dimana saat itu juga ada suara ribut-ribut antara saudara Suhardi Taiba (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Fahri jainal serta saksi Fahri Mahdi;
- Bahwa saat itu korban juga ada di acara pesta dan setahu saksi korban saat itu menggunakan baju hitam dan saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan tersebut dan kaos hitam tersebut adalah milik korban yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa saksi pernah lihat sebilah pisau namun saksi mengetahui pisau tersebut milik saudara Adnan Ismit Alias Ade (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat polisi datang ke Desa Pigaraja;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian malam itu juga langsung korban meninggal dunia dan besoknya baru dikuburkan dan setelah korban dikuburkan ada anggota polisi ke Desa Pigaraja untuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban;
- Bahwa saat kejadian saksi juga berada di acara pesta dan tidak lama kemudian acara pesta tersebut di tutup dimana saat itu juga ada keributan antara saksi Fahri dan Suhardi Taiba (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu terjadi pemukulan tepatnya dibawa pohon mangga duluan setelah itu tidak lama kemudian kejadian di jembatan dimana saat itu saksi menuju ke jembatan sambil menghampiri korban dan dan korban sempat mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Sanrego yang memukul korban serta saksi melihat ada sepotong kayu di samping terdakwa saat itu dan saat itu terdakwa pernah mengambil parang dan mengejar saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui korban dalam keadaan luka namun saksi mengetahui korban dalam keadaan luka setelah saksi sampai di rumah dan saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang bawa pulang korban ke rumah;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa Sanrego ada di tempat kejadian;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam dan sepotong kayu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong tersebut milik korban yang dikenakan pada saat kejadian pemukulan sedangkan sepotong kayu tersebut digunakan terdakwa untuk memukuli korban pada saat kejadian dan sebilah pisau yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim tersebut saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban;

4 **SARFIN Alias APIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Perkelahian pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Komplek kali tiga, Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi saat itu yang melakukan perkelahian yaitu saudara Yusrin Sailu, Atnan Ismit serta terdakwa Armain mustafa Alias Sanrego terhadap korban Safrudin Senen (almarhum);
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan leher setelah itu korban terjatuh dan saat itu rekan-rekan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu terdakwa perna mengejar saksi menggunakan parang dan saat itu saksi melihat saudara Baba dan Amerudin membawa korban ke rumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah melihat luka tusukan sebelah kiri pada diri korban dan saat itu saksi pernah mencari speed boat untuk mengantar korban namun saat itu korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat saat itu korban juga ada di acara pesta bersama dengan rekan-rekan terdakwa dan saksi ketahui ada masalah antara korban dengan Terdakwa yaitu korban berpacaran dengan adik perempuan Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian pemukulan tersebut saksi melihat terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di area jembatan;

- Bahwa setelah kejadian malam itu juga langsung korban meninggal dunia sekitar 02.30 Wit, dan besoknya baru dikuburkan dan setelah jenazah korban dikuburkan ada anggota polisi ke Desa Pigaraja untuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak pernah melihat sebilah pisau yang di pegang oleh rekan-rekan terdakwa kenal dengan sepotong kayu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan sepotong kayu tersebut digunakan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan memukul korban pada bagian belakang dan saat itu korban memakai baju kaos berwarna hitam yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berada di pesta sekitar jam 22.00 Wit dan saat itu kejadian di pohon mangga saksi tidak tahu dan saat itu saksi perna ke jembatan karena saksi mendengar suara terikana dari korban dan sesampai saksi sempat mendengar teriakan korban yang menyatakan bahwa terdakawa “ ego kenapa ngana pukul pa kita”;
- Bahwa saat itu yang melakukan penggeroyokan terhadap korban yaitu terdakwa dan rekan-rekannya namun saat itu saksi datang dan menarik korban dan rekan-rekan terdakwa sudah lari meninggalkan korban dan saat itu saksi hanya melihat terdakwa sanrego yang masih berada tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan sepotong kayu dan saat itu tidak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban;

5 **SARIF BAHRUN Alias LOU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Komplek kali tiga, Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang terlibat dalam perkelahian tersebut namun yang saksi tahu awalnya saudara Amo Alias iden dan saudara Farid memukuli saudara Adnan Imit Alias Ade dan saudara Auhardi Taiba Alias Adi (para Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terjadi perkelahian;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari orang tua-tua yang cerita dikampung dan saat itu mendengar cerita korban meninggal dunia karena dipukul oleh terdakwa Armain Mustafa Alias sanrego menggunakan kayu dan saksi dengar saudara Imit (Terdakwa dalam berkas) juga ikut pukul korban;
- Bahwa pada saksi mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sedbanyak 1 (satu) botol namun saat kejadian saksi sudah pulang sehingga saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian malam itu besok pagi baru saksi tahu dan ketemu orang-orang dan mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia dan saksi sempat di panggil oleh polisi di rumah kepala Desa dan setelah korban dikuburkan ada anggota polisi ke Desa Pigaraja untuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban dan saat itu pula saksi melihat Terdakwa di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban;

6 **MUHAMMAD SALEH Alias OKU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Perkelahian pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00, Wit bertempat di bawah pohon mangga kali tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan saat itu ada perkelahian terhadap korban adalah terdakwa Sdr. Atnan Imit, Jusrin Sailu serta Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahw saat kejadian pemukulan saksi berada ditempat kejadian dan saat terjadi berkelahian saksi lagi duduk di jembatan bersama saudara Ito dan saat itu jarak saksi dari jembatan dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter dan kondisi penerangan saat itu gelap karena lampu sudah dimatikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Adnan Ismit Alias ade dengan korban bersama rekan-rekannya berkelahi lalu setelah itu saudara Ade lari menuju kearah saksi tepatnya diatas jembatan kali tiga kemudian saksi melihat korban mengejar saudara Ade sampai di jembatan dan saksi juga sempat memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dengan menggunakan tangan dan mengenai pada pinggang sebelah kanan korban kemudian setelah saksi melakukan pemukulan, saksi langsung lari meninggalkan korban;
- Bahwa saat itu ketika saudara Ade berkelahi dengan korban saat itu yang saksi kenal adalah saudara Amirudin Alias Egas dan saudara Amo dan saat itu saksi sementara di jembatan bersama saudara Ito saksi melihat terdakwa dengan saudara Adi sementara minum-minuman keras diatas jembatan kali tiga Desa Pigaraja tempat dimana korban dipukul dengan kayu;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego memukul korban menggunakan kayu karena saat itu jarak saksi dengan terdakwa dekat sekali dan pada saat itu saksi yang duluan memukul korban setelah itu langsung saksi lari menuju komplek pedalaman dan setelah itu baru terdakwa memukul korban dan setahu saksi dan saat ini korban sudah meninggal dunia, saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar cerita dari orang-orang di kampung;
- Bahwa saat itu ada juga perkelahian di bawa pohon mangga setelah itu baru kejadian di jembatan dan saat itu saksi pernah mengendarai sepeda motor lalu saksi parkir di bawa pohon mangga;
- Bahwa saksi kenalai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam dan sepotong kayu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong tersebut milik korban yang dikenakan pada saat kejadian pemukulan sedangkan sepotong kayu tersebut digunakan terdakwa untuk memukuli korban pada saat kejadian dan sebilah pisau yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim tersebut saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **ATIN AMIR Alias MIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Atnan Ismit, Jusrin Sailu serta Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap almarhum Safrudin Senen pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Komplek kali tiga, Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat itu saksi ke acara pesta sekitar jam 23.00 Wit dan saat itu saksi lihat dan mendengar orang berkelahi yaitu Fahri Mahdi dan Amo pukul saudara Suhardi dan saksi ke tempat kejadian untuk meleraikan setelah itu saksi juga mendengar suara berkelahi lagi dari arah sebelah dan saksi melihat ternyata terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego dengan korban Safrudin;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa Armain Mustafa alias Sanrego memukul korban menggunakan kayu dan saat itu saksi melihat korban di bawah pohon mangga dalam kondisi duduk jongkok;
- Bahwa pada saat saksi-saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala dan saat itu jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter dan saksi mendengar korban Safrudin meninggal dunia setelah kejadian yaitu besoknya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan rekan-rekannya saat itu dalam keadaan mabuk dan korban safrudin Senen yang meninggal dunia anak komplek kayu tiga;
- Bahwa saat itu karena masalah pesta dimana saudara Ade dan Adi mengatakan tutup pesta sehingga saksi Fahri dan saksi Amo melakukan pemukulan terhadap saudara Suhardi dan saudara Amirudin juga melakukan pemukulan terhadap saudara Yusrin dan saat itu saksi tidak melihat korban;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu kira-kira jarak sekitar 7 (tujuh) meter dan saat itu terdakwa memukul korban dengan keras di bagian kepala dan saksi pernah melihat terdakwa pegang parang saat itu;
- Bahwa saat itu jarak pohon mangga dengan jembatan sekitar 4 (empat) meter dan saat saksi melihat sepeda motor korban sudah ada di tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa yang berada ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban;

8 **M. JULHAM Alias ITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan terhadap almarhum Safrudin Senen pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Komplek kali tiga, Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yaitu Safrudin Senen dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah saksi ke tempat kejadian baru saksi mendengar kalau pelakunya yaitu terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego dan rekan-rekannya dan yang memukul korban menggunakan kayu dan mengenai pada bagian kepala korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami luka tusuk pada bagian dada kiri dengan mengeluarkan darah dan pada bagian belakang telinga kiri dan saat itu saksi berada di rumah dan saksi mendengar suara keributan di jembatan kompleks kali tiga lalu saksi keluar rumah menuju tempat kejadian sesampainya disana saksi ketemu dengan korban Almarhum Safrudin Senen bersama Kakaknya saudara Afin lalu korban membuka bajunya kemudian memberikan kepada saksi lalu saksi mengambil baju korban tersebut yang berwarna hitam dengan penuh darah kemudian saksi menaru baju tersebut di atas jembatan dan saksi melihat korban berjalan menuju keatas dekat rumah tiba-tiba saksi melihat korban terjatuh ke tanah dan teman-teman korban saudara Baba dan Amirudin mengangkat korban menuju rumahnya dan saksi mengikutinya dari belakang dan sesampainya dirumah korban tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dan saat itu saksi tidak melihat orang lain yang

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan penganiayaan terhadap korban dan saat kejadian terjadi di tempat putusan.mahkamahagung.go.id

umum karena di atas jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban;

9 **FAHRI JAINAL Alias AMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Perkelahian pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00, Wit bertempat di bawah pohon mangga kali tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan saat itu ada perkelahian terhadap korban adalah terdakwa serta Sdr. Atnan Ismit, Sdr. Jusrin Sailu dan Sdr. Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat itu saksi berada ditempat kejadian bersama dengan Fahri Mahdi Alias Fahri dan saat itu jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan saat itu adalah terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego dan menjadi korbannya adalah saudara Safrudin Senen dan saat itu saksi melihat saudara Suhardi Taiba Alias Adi, Atnan Ismit Alias Ade, Jusrin Sailu Alias Jus (para Terdakwa dalam berkas terpisah) namun saat itu yang saksi lihat mereka tidak melakukan penganiayaan terhadap korban namun hanya saksi lihat terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengambil sepotong kayu kemudian berdiri berhadapan dengan korban kemudian memegang kayu tersebut dengan kedua tangan dan memukul kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena bagian kepala;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dengan pasti ada masalah apa sehingga korban melakukan penganiayaan terhadap korban dan saat itu jarak terdakwa dengan korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu saksi kenal dengan kayu tersebut adalah milik terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego yang digunakan untuk memukul korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami korban setelah dianiaya oleh terdakwa saksi lihat korban ada luka goresan;
- Bahwa korban sebelum meninggal dunia saksi masih sempat mendengar teriakan korban dimana korban berteriak mama dan papa dan saat itu korban di bawa pulang ke rumah dulu setelah itu baru korban meninggal dunia;
- Bahwa saat itu sebelum kejadian terdakwa dan rekan-rekannya sedang adu mulut setelah itu baru kejadian;
- Bahwa saat itu jarak antara kejadian di bawah pohon mangga dengan jembatan sekitar 3 (tiga) meter:

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu;

10 . **FAHRI MAHDI Alias FAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Perkelahian pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00, Wit bertempat di bawah pohon mangga kali tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan saat itu ada perkelahian terhadap korban adalah terdakwa, serta Sdr. Atnan Ismit, Sdr. Jusrin Sailu dan Sdr. Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perkelahian di pohon mangga pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Komplek kali tiga, Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan saudara Suhardi Taiba;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 02.00 Wit, saksi bersama terdakwa Fahri berada di jembatan, kemudian korban berada di bawah pohon mangga depan rumah saudari NIA, pada saat itu pesta yang sudah tutup lalu Fahri memanggil pa guru saudara Gufran alias Upan untuk membawa pulang laptop karena pesta sudah tutup, lalu saksi dan saksi Fahri mendatangi saudara Ade yang sedang bersama saudara Adi dan saksi Fahri marah ke saudara Ade lalu saudara Ade mengatakan acara pesta sudah tutup, lalu terdakwa marah

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ade dan terdakwa memukul saudara Ade dengan menggunakan

kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah ade;

- Bahwa saat itu saksi melihat saudara Adnan Ismit Alias Ade dengan saudara Suhardi Taiba Alias Adi (para Terdakwa) yang ada di tempat kejadian dan saat itu saksi tidak melihat terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego memegang kayu dan pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa dengan korban di tempat kejadian;
- Bahwa benar saat itu saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban namun yang saksi dengar di kampung saudara Adnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa yang saksi ketahui ada sekitar 3 (tiga) orang lagi yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat itu terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan mabuk dan saat itu rekan-rekan terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini benar;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama SAFRUDIN SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Agusti, dokter pada Puskesmas Babang pada tanggal 14 Juni 2014 Nomor: 51/812/440/2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Jenazah Laki-laki umur sembilan belas tahun, pada panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan keadaan gizi cukup.

Pada pemeriksaan luar :

- Luka terbuka pada dahi kanan, belakang telinga, dada kiri, dan anggota gerak atas. Luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet tekan pada dahi kanan dan memar pada kulit kepala kiri. Kelainan tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Babang tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAFRUDIN SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F,
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 26 Juni 2014 Nomor : 052-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identitas mayat adalah: seseorang berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa muda \pm 19 tahun, dan menurut Polisi bernama Safrudin Senen.

Perkiraan waktu kematian : Secara Tanatologi mayat dapat sesuai untuk perkiraan \pm 2 Minggu dari waktu pemeriksaan otopsi.

Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a Perlukaan yang dapat sesuai untuk pola luka akibat jatuh, yaitu luka robek disertai lecet pada dahi kanan (menunjukkan korban sempat terjatuh sewaktu masih hidup).
- b Perlukaan yang beresiko menyebabkan penyakit/ halangan untuk menjalankan pekerjaan/ jabatan untuk sementara waktu (luka derajat sedang / penganiayaan biasa) yaitu beberapa luka memar pada ubun-ubun kanan, dengan ubun-ubun kiri belakang. Belakang kepala kanan dan pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul (dapat sesuai untuk jenis pukulan tinju / tangan yang cukup kuat dan cukup keras beberapa kali pada tubuh korban), serta luka iris pada pelipis kanan dan luka tusuk pada samping kepala kiri akibat kekerasan tajam (dapat sesuai untuk sayatan dan tusukan sejenis pisau kecil).
- c Perlukaan yang menyebabkab trauma kepala berat dan beresiko geger otak (luka derajat berat / penganiayaan berat), yaitu luka memar pada samping kepala kiri akibat kekerasan tumpul yang kuat dan keras (dapat sesuai untuk hantaman kuat sejenis kayu yang keras).
- d Perlukaan yang beresiko kematian secara langsung (penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang), yaitu luka tusuk pada dada kiri sekitar puting susu yang menembus dan mengenai paru kiri akibat kekerasan tajam (dapat sesuai untuk tusukan sejenis piasu kecil).

Sebab dan mekanisme kematian : akibatnya adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri yang mengenai paru kiri sehingga terjadinya masuknya udara dari luar dan perdarahan hebat pada paru kiri (haemato-pneumo-thorax) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain Visum Et Repertum tersebut diatas dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah pula mengajukan Foto Identifikasi peristiwa dan foto outopsi mayat atas nama korban Safrudin Senen Alias Udi dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di atas jembatan kalitiga, Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menampar korban menggunkan tangan kanan dan mengenai pada bagian muka kemudian korban marah dan menarik baju terdakwa sampai robek kemudian tiba-tiba kakak korban saudra Muhammad Lapanji datang memukul terdakwa dengan cara meninju ke pipi sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa terjatuh dipinggir jembatan lalu terdakwa langsung mengambil kayu yang ada disekitar jembatan kemudian terdakwa mau memukul kakak korban akan tetapi mengenai korban;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa pergi ke acara pesta dan pada saat itu terdakwa sebagai opereter musik kemudian sekitar pukul 01.00 wit dini hari terdakwa keluar dan teman terdakwa saudara Gufran Galip menggantikan terdakwa sebagai opereter kemudian terdakwa pergi untuk minum-minuman keras berjenis cap tikus dengan rekan-rekan terdakwa yaitu saudara Yusrin, saudara Suhardi dan saudara Adnan Ismit (para Terdakwa dalam berkas terpisah), saudara Mimi serta saudara Ipan di jembatan kali tiga setelah minum terdakwa langsung kembali ke pesta untuk joget kemudian terdakwa pergi ke rumah untuk makan kemudian terdakwa kembali ke pesta dan sampai dipesta ternyata pesta sudah tutup kemudian terdakwa menanyakan ke tuan rumah (saudara Nia) opereter dimana kemudian Nia mengatakan bahwa opereter sudah pulang kemudian terdakwa keluar dan berjalan menuju jembatan kalitiga terdakwa ketemu dengan saudara Gufran Galip (Opereter) berboncengan dengan korban saudara Safrudin Senen dari arah yang berlawanan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung menghentikan sepeda motor diatas jembatan kemudian terdakwa mengajak saudara Gufran Galip untuk pulang ke rumah kemudian terdakwa langsung mengantar saudara Gufran dirumahnya;

- Bahwa pada saat itu korban kembali lagi ke jembatan dan terdakwa mendengar saudara Jusrin berteriak “ Amirudin bikiapa ngana pukul pa kita “ yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa datang mendekati teriakan tersebut kemudian sampai di dekat saudara Jusrin terdakwa melihat korban sudah ada kemudian terdakwa langsung menahan korban dan memegang tangan kiti korban dan mengatakan “ ngana bikiapa ini dia kong bagara kaco trus “ kemudian korban merontak mau melepaskan tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung menampar korban menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian muka kemudian korban marah dan menarik baju terdakwa sampai robek kemudian tiba-tiba kakak korban saudara Muhammad Lapanji datang memukul korban dengan cara meninju ke pipi sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa terjatuh dipinggir jembatan kemudian terdakwa mau memukul kakak korban akan tetapi mengenai korban kemudian setelah itu terdakwa langsung lari mengambil parang dirumah terdakwa kemudian terdakwa kembali ke jembatan untuk mencari kakak korban kemudian terdakwa bertemu dengan kakak korban di jembatan dan saat itu terdakwa berhadapan dengan kakak korban dan saudara La Ane langsung mengambil parang yang terdakwa pegang setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah bibi terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan korban sebelumnya perna beselih paham karena korban pacaran dengan dengan sepupu terdakwa namun sudah diselesaikan dan saat itu terdakwa tidak melakukan pemukulan dengan sepotong kayu terhadap korabn Safrudin Senen melainkan Terdakwa hanya menampar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak bersama korban minum minuman keras akan tetapi terdakwa dengan rekan-rekan terdakwa minum minuman keras berjenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol dan saat itu korban minum-minuman keras di tempat lain;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ada orang lain yang menyaksikan yaitu kakak korban dan saat itu terdakwa tidak

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang di alami korban karena terdakwa tidak memperhatikan
lagi nanti setelah itu baru terdakwa mengetahui kalau korban sudah meninggal
dunia;

Menimbang selain keterangan para saksi serta Terdakwa tersebut dipersidangan
telah pula didengar keterangan saksi Verbalisan yang memberikan keterangan dibawa
sumpah yaitu:

1 **USMAN TAKKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu sebelum terdakwa di periksa tidak ada paksaan dari pihak penyidik dan sempat pihak penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara dimana saat itu terdakwa menangis dan menyesal karena mau memukul kakak korban namun pukulan terdakwa mengenai korban Safrudin Senen;
- Bahwa saat itu terdakwa di periksa dan mengakui barang bukti berupa sepotong kayu dimana kayu tersebut digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa saat itu terdakwa saat di periksa tidak pernah dipukul serta tidak ada paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa periksa siang hari oleh petugas penyidik yaitu saksi sendiri yang langsung memeriksa terdakwa;
- Bahwa saat itu sebelum terdakwa menandatangani BAP saksi menyuruh terdakwa untuk membacanya dahulu sebelum menandatangani BAP tersebut dan saat itu ada penunjukan Penasehat Hukum untuk terdakwa yaitu saudara Sabaruddin Boeroe. SH untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan;
- Bahwa saat itu terdakwa membaca BAP terdakwa langsung mengakui perbuatan dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa memukul korban menggunakan kayu;
- Bahwa saat itu terdakwa di interogasi dulu baru di periksa oleh pihak penyidik dimana pada saat pemeriksaan saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat itu pihak penyidik pernah melakukan rekontruksi dimana hasil rekontruksi tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saat terdakwa di periksa tidak pernah di paksa serta pihak penyidik memberikan kebebasan kepada terdakwa pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu;

2 **MUHAMMAD SUKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu sebelum terdakwa di periksa tidak ada paksaan dari pihak penyidik dan sempat pihak penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara dimana saat itu terdakwa menangis dan menyesal karena mau memukul kakak korban namun pukulan terdakwa mengenai korban Safrudin Senen;
- Bahwa saat itu terdakwa di periksa dan mengakui barang bukti berupa sepotong kayu dimana kayu tersebut digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa saat itu terdakwa saat di periksa tidak pernah dipukul serta tidak ada paksaan dari pihak penyidik dan pada saat itu terdakwa periksa siang hari oleh petugas penyidik yaitu saksi sendiri yang langsung memeriksa terdakwa;
- Bahwa saat itu sebelum terdakwa menandatangani BAP saksi menyuruh terdakwa dulu untuk membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saat itu ada penunjukan Penasehat Hukum untuk terdakwa yaitu saudara Sabaruddin Boeroe. SH untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan;
- Bahwa saat itu saksi dalam kondisi menangis dan saat terdakwa membaca BAP terdakwa langsung mengakui perbuatan dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa memukul korban menggunakan kayu;
- Bahwa saat itu terdakwa di interogasi dulu baru di periksa oleh pihak penyidik dimana pada saat pemeriksaan saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu pihak penyidik pernah melakukan rekontruksi dimana hasil rekontruksi tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saat terdakwa di periksa tidak pernah di paksa serta pihak penyidik memberikan kebebasan kepada terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm.

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00, Wit bertempat di bawah pohon mangga dan di Jembatan Dusun kali tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego Alias Ego serta Sdr. Atnan Ismit, Jusrin Sailu serta Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Safrudin Senen Alias Udin;
- Bahwa benar Terdakwa memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang digenggam dengan kedua tangannya dan mengenai pada jidat dan kepala bagian belakang sehingga korban pun terjatuh dan Sdr. Atnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah pisau yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada tulang iga korban dan belakang leher korban sedangkan Sdr. Jusrin Sailu Alias Jus dan Sdr. Suhardi Taiba Alias Adi (para Terdakwa dalam berkas terpisah) memukuli korban secara berulang-ulang kali yang masing-masing dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI terjatuh.
- Bahwa benar kronologis terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan dan kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Alias. ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”;

- Bahwa benar mendengar teriakan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sementara itu SUHARDI TAIBA Alias. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkelahi, datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraai FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias IDEN dengan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Alias. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Alias ADI lalu memukulnya.
- Bahwa benar JUSRIN SAILU Alias JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Alias JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Alias. JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Alias. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Alias. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.

- Bahwa benar ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias ADE bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, di mana SUHARDI TAIBA Alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut menusuk beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dan setelah itu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Alias JUS menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias ADE dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh terdakwa, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias JUS (para terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDIN merontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias EGO dan kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI. karena ditampar oleh terdakwa ARMAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, korban SAFRUDIN SENEN Alias
putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO hingga robek dan setelah itu saksi MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dengan tangan terkepal hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO terjatuh.

- Bahwa benar terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO sempat lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui saksi MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO bersama ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE, JURIN SAILU Alias JUS dan SUHARDI TAIBA Alias. ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah), korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) dan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara Alternatif dan Subsideritas. Karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih dakwaan pertama dan memperhatikan bentuk dakwaan pertama secara Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa tentang yang dimaksud ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dalam perkara ini, tidak lain adalah terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet), namun demikian Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “dengan sengaja”
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terdakwa, perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00, Wit bertempat di bawah pohon mangga dan di Jembatan Dusun kali tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego Alias Ego serta Sdr. Atnan Imit, Jusrin Sailu serta Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Safrudin Senen Alias Udin;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang digenggam dengan kedua tangannya dan mengenai pada jidat dan kepala bagian belakang sehingga korban pun terjatuh dan Sdr. Atnan Imit (Terdakwa dalam berkas terpisah) menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada tulang iga korban dan belakang leher korban sedangkan Sdr. Jusrin Sailu Alias Jus dan Sdr. Suhardi Taiba Alias Adi (para Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban secara berulang-ulang kali yang masing-masing dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI terjatuh.
- Bahwa benar kronologis terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Alias. ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”;

- Bahwa benar mendengar teriakan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sementara itu SUHARDI TAIBA Alias. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkelahi, datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias IDEN dengan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Alias. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Alias ADI lalu memukulnya.
- Bahwa benar JUSRIN SAILU Alias JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Alias JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Alias. JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Alias. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Alias. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Behwa, benar ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias ADE bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, di mana SUHARDI TAIBA Alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut menusuk beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dan setelah itu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Alias JUS menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias ADE dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh terdakwa, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias JUS (para terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDIN merontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias EGO dan kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI. karena ditampar oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDIN marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO hingga robek dan setelah itu saksi MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO terjatuh.

- Bahwa benar terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO sempat lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui saksi MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO bersama ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE, JURIN SAILU Alias JUS dan SUHARDI TAIBA Alias. ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah), korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) dan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan di atas, diketahui terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, Sdr. ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE, Sdr. JURIN SAILU Alias JUS dan Sdr. SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Alias. ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”, mendengar teriakan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sementara itu SUHARDI TAIBA Alias. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkelahi, datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias IDEN dengan ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias ADE, namun saat itu saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu memukulnya lalu JUSRIN SAILU Alias JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Alias JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Alias. JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan karena jaketnya ditarik oleh korban, kemudian JUSRIN SAILU Alias. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Alias. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan dan Sdr. ATNAN ISMIT Alias. MITI Alias ADE bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, di mana SUHARDI TAIBA Alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDIN SENEN Alias UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut menusuk beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dan setelah itu ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Alias JUS menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh terdakwa, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias JUS (para terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDIN merontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dan kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI karena ditampar oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDIN marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO hingga robek dan setelah itu saksi MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dengan tangan terkepal hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO terjatuh lalu terdakwa pun marah dan mengambil sepotong kayu yang berada disekitar jembatan lalu memukulkan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada pelipis dan bagian tengah kepala korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan unsur “dengan sengaja” maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Sdr. ATNAN ISMIT Alias MITI, Sdr. JUSRIN SAILU Alias JUS serta SUHARDI TAIBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dan melakukan penikaman terhadap korban tersebut tidak dengan kesengajaan karena sebelum terjadi pemukulan dan penikaman tersebut yaitu awalnya terjadi perkelahian sesama pemuda di Dusun kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan sehingga ,menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang merupakan bagian dari ketentuan dalam pasal 338 KUHP (ketentuan pokok dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama primair), Majelis berpendapat tidak diperoleh adanya akibat yang dikehendaki oleh terdakwa bersama dengan Sdr. ATNAN ISMIT Alias MITI, Sdr. JUSRIN SAILU Alias JUS dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu kematian dari adanya perbuatan terdakwa yang memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 2 (dua kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang merupakan bagian dari ketentuan yang ada di dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Pertama primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama primnair Penuntut Umum tidak terbukti, Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 354 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnys sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Melukai berat orang lain mengakibatkan mati;
4. Unsur Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “barang siapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kesatu Primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Lebih Subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Lebih Subsidair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Sengaja” telah pula dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “Dengan sengaja” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Lebih Subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “Dengan sengaja” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan “Dengan Sengaja” pada dakwaan Primair, dibatasi hanya pada definisi unsur Dengan Sengaja dengan inti delik yang menyertainya. Khusus untuk dakwaan Subsidair Aquo, unsur dengan sengaja dimaksud adalah “Dengan sengaja membuat orang lain luka berat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar ATNAN ISMIT Alias MITI dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk putusan.mahkamahagung.go.id
menengahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Alias MITI, SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias JUS (para terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa korban meninggal dunia tidak lama sesudah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 51 /812/ 440/ 2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hutri Agusti (dokter pada Puskesmas Babang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk kesengajaan namun tidak bermaksud untuk melukai berat orang lain karena tidak lama setelah kejadian korban lalu meninggal dunia hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi berupa Putusan HR Belanda tanggal 11 Februari 1901 dengan kaidah hukumnya jika pelaku sengaja hendak menimbulkan luka berat, maka tidak ada penganiayaan. Apabila luka berat itu tidak benar ditimbulkan, yakni apabila segera sesudah dilukai orang itu meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada penganiayaan yang menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan Sengaja tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang merupakan bagian dari ketentuan yang ada di dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dibebaskan pula dari dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Barang siapa;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

3. Unsur Mengakibatkan mati;

4. Unsur Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “barang siapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Subsidaire, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Primair dan Subsidaire telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Lebih Subsidaire, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Subsidaire dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Lebih Subsidaire, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Lebih Subsidaire telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, Bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 351 Ayat (4) menafsirkan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00, Wit bertempat di bawah pohon mangga dan di Jembatan Dusun kali tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego Alias Ego serta Sdr. Atnan Ismit, Jusrin Sailu serta Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Safrudin Senen Alias Udi, Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang digenggam dengan kedua tangannya dan mengenai pada jidat dan kepala bagian belakang sehingga korban pun terjatuh dan Sdr. Atnan Ismit (Terdakwa dalam berkas terpisah) menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada tulang iga korban dan belakang leher korban sedangkan Sdr. Jusrin Sailu Alias Jus dan Sdr. Suhardi Taiba Alias Adi (para Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban secara berulang-ulang kali yang masing-masing dengan menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu tersebut yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI terjatuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai pada kepala korban sehingga korban pun terjatuh, adalah bentuk penganiayaan sehingga oleh Majelis Hakim Unsur Penganiayaan tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang tersebut mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut meninggal dunia atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00, Wit bertempat di bawah pohon mangga dan di Jembatan Dusun kali tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Armain Mustafa Alias Sanrego Alias Ego serta Sdr. Atnan Ismit, Jusrin Sailu serta Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Safrudin Senen Alias Udi, Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang digenggam dengan kedua tangannya dan mengenai pada jidat dan kepala bagian belakang sehingga korban pun terjatuh dan Sdr. Atnan Ismit (Terdakwa dalam berkas

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah piasu yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada tulang iga korban dan belakang leher korban sedangkan Sdr. Jusrin Sailu Alias Jus dan Sdr. Suhardi Taiba Alias Adi (para Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban secara berulang-ulang kali yang masing-masing dengan menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu tersebut yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO bersama ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE, JUSRIN SAILU Alias JUS dan SUHARDI TAIBA Alias. ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah), korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) dan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Unsur” Mengakibatkan Mati’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat opsional dimana jika terbukti salah satu diantaranya, maka unsur ini dianggap terpenuhi keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah terdakwa Sdr. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Sdr. SUHARDI TAIBA Alias ADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dan Sdr. ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menikam korban dengan sebilah pisau kemudian Terdakwa memukuli korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada pelipis dan kepala korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dalam perkara ini bertindak sebagai yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsur “Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum sedangkan dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm, Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertetangan dengan norma hukum yang berlaku dan berpotensi pada konflik horizontal khususnya di Desa Pigaraja;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia, dan membawa luka yang palang dalam terhadap keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
- 2 Membebaskan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 7 Menetapkan barang bukti berupa Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm, Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.
Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014., oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 59 dari 58 Putusan Nomor :127/Pid.B/2014/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rabu, tanggal 17 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu Saleman Latupono. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Hasan Basri, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Edy Sameaputty, S.H.

ttd

Kadar Noh S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saleman Latupono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)